

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pada rumusan permasalahan pertama tentang Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Peserta Pemilih Dalam Pemilihan Umum, Kemenrian Hukum dan HAM melalui RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM ) terus berupaya memastikan setiap penyandang disabilitas memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin sesuai dengan instrumen-instrumen HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk hak dalam berpolitik terutama untuk hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Metro sebesar 34,26%. Supaya dapat terwujudnya regulasi yang baik dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi pemilih penyandang disabilitas, maka undang-undang tidak hanya mengatur tentang jaminan hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan perhatian dengan menguji/menganalisa dalam segala tahapan awal sampai akhir pada pelaksanaan pemilihan umum, sehingga jaminan tersebut memiliki asas keterbukaan dan kebebasan bagi penyandang disabilitas dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum.
2. Berdasarkan Rumusan Masalah kedua yaitu Penetapan Jaminan Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU (komisi pemilihan umum) Kota Metro telah melakukan sosialisasi serta memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yakni dengan mendeklarasikan gerakan pemilu ramah disabilitas marginal, dan membentuk relawan demokrasi. untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, KPU Kota Metro juga memberikan aksesibilitas dengan memperhatikan tempat pemilihan suara supaya mudah dilewati bagi pengguna

kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, dan memastikan bahwa alat kelengkapan di TPS (tempat pemungutan suara) untuk membantu penyandang disabilitas saat memilih. Pada praktiknya KPU kota metro juga memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan jaminan bagi penyandang disabilitas, yakni I), Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas; II). Sosialisasi dan pendidikan pemilih masih belum optimal; III). Belum adanya wadah resmi yang menaungi para penyandang disabilitas di kota metro, tantangan tersebut menyebabkan kurang maksimalnya KPU kota metro dalam menjalankan tugasnya pada pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya regulasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan memaksimalkan tahapan awal sampai dengan tahapan akhir pemilihan umum. supaya hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan Rumusan Permasalahan Pertama dan Rumusan Permasalahan Kedua, mengingat pentingnya keteguhan dalam menjaga prinsip demokrasi dalam menjalankan perintah sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila, pemerintah telah berupaya dengan baik dengan memberikan jaminan supaya hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya penyelenggara pemilihan umum belum memaksimalkan perannya dalam menjamin hak pilih, pemilih penyandang disabilitas sebab beberapa faktor penghambat, Namun, rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas tersebut berkaitan dengan aspek administratif seperti kesulitan pendataan sebab belum adanya wadah resmi, serta faktor psikologis dari keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri.

Berkaitan dengan rendahnya partisipasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1). Mendorong lembaga yang memiliki akses terhadap data kependudukan seperti Dukcapil atau BPS untuk dapat menyajikan data penyandang disabilitas yang lebih komprehensif sehingga dapat dijadikan basis data pemilih yang valid; 2). Membangun relasi positif dengan komunitas penyandang disabilitas atau wadah resmi secara berkesinambungan, tidak hanya menjelang tahapan pemilu/pilkada saja, mengingat penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif dan

berkelanjutan; 3. Mendorong didirikannya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro, misalnya dengan berkoordinasi dengan komunitas yang telah ada, atau dengan PPUA Penca untuk membangun jaringan di Kota Metro sehingga dapat memudahkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik; 4. Membangun relasi positif dengan RT/RW dan masyarakat dengan sosialisasi terkait perlindungan hak pilih penyandang disabilitas guna meminimalisir faktor psikologis penghambat, serta menghasilkan data pemilih yang lebih valid. kemudian KPU Kota Metro dapat bekerjasama dengan RT/RW, tokoh masyarakat, serta anggota komunitas penyandang disabilitas untuk mengadakan sosialisasi bagi para warga guna memberikan pemahaman bahwa disabilitas bukanlah aib, dan penyandang disabilitas sebagai warga Negara memiliki hak politik yang setara dan oleh karenanya berhak dan wajib untuk didata sebagai pemilih serta mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik. Penanaman akan penerimaan kondisi diri dan keluarga ini serta pemahaman akan hak dan kewajiban politik tersebut supaya dapat tersedianya data penyandang disabilitas yang lebih reliabel dan program sosialisasi yang lebih optimal.